



**PUTUSAN**

Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : EKO PRASETYO Bin NUNUNG  
Tempat lahir : Selusuban;  
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 23 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kali Wates Kampung Selusuban  
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Supir Truk;  
Pendidikan : SD (Tamat);
- II. Nama lengkap : YUHONO Bin NYONO  
Tempat lahir : Bangun Sari;  
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 8 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bangun Sari Fajar Bulan Kecamatan  
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Supir Truk;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

**Telah membaca pula :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 September 2014 Nomor : 360/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 September 2014 Nomor : 360/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG Dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap/bong ;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai ;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** dan terdakwa **II. YUHONO Bin NYONO** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Gudang Rumah terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG Dusun Kali Wates Kampung Selusuban Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika di Gudang Rumah terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG Dusun Kali Wates Kampung Selusuban Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah lalu kedua saksi tersebut melakukan pengeledahan dan di tempat tersebut ditemukan seperangkat alat hisap Shabu-shabu (Bong), 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 117/IL-POL/1714/2014 tanggal 16 Mei 2014 seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** dan terdakwa **II. YUHONO Bin NYONO** serta diakui sebagai milik para terdakwa tersebut yang dibeli dari uang terdakwa I. sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang terdakwa II. sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. BOH (belum tertangkap/DPO) ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna Putih yang dimiliki dan atau dikuasai oleh terdakwa I. dan terdakwa II. telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 357E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001, PUTRI HERIYANI, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002 dan CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN : KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,024 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** dan terdakwa **II. YUHONO Bin NYONO** pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Gudang Rumah terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** Dusun Kali Wates Kampung Selusuban Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU dan saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyalahgunakan Narkotika di Gudang Rumah terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** Dusun Kali Wates Kampung Selusuban Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah lalu kedua saksi tersebut mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** dan terdakwa **II. YUHONO Bin NYONO** sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap Shabu-shabu (Bong), 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 117/IL-POL/1714/2014 tanggal 16 Mei 2014 seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diakui oleh terdakwa **I.** dan terdakwa **II.** sedang digunakan dengan cara Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek lalu dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan alat hisap Shabu-shabu (Bong) secara bergantian dan berdasarkan tes urine terdakwa **I.** dan terdakwa **II.** positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu hal ini dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Nomor : 460/393/LAB-RSUD-DSR/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dan Nomor : 459/393/LAB-RSUD-DSR/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Hasil Tes Urine yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, M.Si., Med, SpPK NIP. 197409082002122008 yang menyatakan terhadap urine terdakwa **I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** dan terdakwa **II. YUHONO Bin NYONO** positif mengandung Methamphetamin ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna Putih yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa **I.** dan terdakwa **II.** telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 357E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : RIESKA DWI WIDYATI, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, PUTRI HERIYANI, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002 dan CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN : KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,024 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lampung Tengah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Eko Prasetyo dan Yuhono ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prasetyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu AKP Ujang Saad, SH (Kasat Res Narkoba) dan Brigpol Rendi Saputra ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prasetyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung ada yang menggunakan shabu-shabu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyalahgunakan Narkotika di salah satu Gudang di Dusun Kali Wates Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan AKP Ujang Saad, SH (Kasat Res Narkoba) dan Brigpol Rendi Saputra tersebut mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa Eko Prasetyo dan terdakwa Yuhono sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap Shabu-shabu (Bong), 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah;

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 5



- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Boh (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dan mengaku baru pertama kali membeli narkoba tersebut dari Saudara Boh (DPO);
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lampung Tengah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Eko Prasetyo dan Yuhono ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prasetyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu AKP Ujang Saad, SH (Kasat Res Narkoba) dan Brigpol Rudi Riyanto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prasetyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung ada yang menggunakan shabu-shabu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyalahgunakan Narkoba di salah satu Gudang di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan AKP Ujang Saad, SH (Kasat Res Narkoba) dan Brigpol Rudi Riyanto tersebut mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa Eko Prasetyo dan terdakwa Yuhono sedang menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap Shabu-shabu (Bong), 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna Putih Narkoba jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Saudara Boh (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut adalah patungan dari para terdakwa dan mengaku baru pertama kali membeli narkoba tersebut dari Saudara Boh (DPO);

- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Yuhono pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa Yuhono datang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Yuhono sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Yuhono membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Boh dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Yuhono membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkoba tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 19.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Yuhono ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Yuhono, dan shabu-shabu

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa Yuhono yang akan penggunaan sendiri;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II. YUHONO Bin NYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Yuhono pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prastyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa datang kerumah terdakwa Eko Prastyo selanjutnya terdakwa dan terdakwa Eko Prastyo sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Eko Prastyo membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Boh dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa Eko Prastyo membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkoba tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 19.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Eko Prastyo ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Eko Prastyo, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dan terdakwa Eko Prastyo yang akan penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap/bong ;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai ;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/IL-POL/1714/2014, tanggal 16 Mei 2014 dari Pegadaian Bandar Jaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian atas nama Suhendri yang menerangkan bahwa hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika shabus-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 357E/V/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Mei 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani S, S.Si., Apt dan Carolina Tonggo, M.T., S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,024 gram; kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa EKO PRASETYO Bin NUNUNG Nomor : 460/393/LAB-RSUD-DSR/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik EKO PRASETYO Bin NUNUNG positif telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa YUHONO Bin NYONO Nomor : 459/393/LAB-RSUD-DSR/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik YUHONO Bin NYONO positif telah ditemukan zat narkotika Jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prastyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa Yuhono datang kerumah terdakwa Eko Prastyo selanjutnya terdakwa Yuhono dan terdakwa Eko Prastyo sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa Eko Prastyo dan terdakwa Yuhono membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Boh dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa Eko Prastyo membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Yuhono membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkoba shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkoba tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 19.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa Eko Prastyo bersama dengan terdakwa Yuhono ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa Eko Prastyo bersama dengan terdakwa Yuhono, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Eko Prastyo dan terdakwa Yuhono yang akan penggunaan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa I Eko Prastyo dan terdakwa II. Yuhono merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena para terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas polisi ketika telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prastyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah beserta dengan barang bukti sisa pakai seberat 0,024 (nol koma nol dua empat) gram sisa pemeriksaan BNN dan peralatan untuk menggunakan shabu-

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 19.00 wib di dalam Gudang rumah terdakwa Eko Prastyo di Dusun Kali Wates Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib pada saat terdakwa Yuhono datang kerumah terdakwa Eko Prastyo selanjutnya terdakwa Yuhono dan terdakwa Eko Prastyo sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa Eko Prastyo dan terdakwa Yuhono membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Boh dimana uang pembelian narkotika tersebut secara patungan dimana terdakwa Eko Prastyo membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Yuhono membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya narkotika shabu tersebut dipakai secara bersama dengan cara narkotika tersebut diambil sedikit dan dimasukkan ke dalam pirek, kemudian dibakar, lalu dihisap dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dan dihisap secara bergantian dan sekira jam 19.00 wib datang anggota polisi menggerebek, kemudian terdakwa Eko Prastyo bersama dengan terdakwa Yuhono ditangkap beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu)

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 11



buah pipa kaca / pirek dan Seperangkat alat hisap/bong dan selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Tengah. Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba tersebut adalah terdakwa Eko Prastyo bersama dengan terdakwa Yuhono, dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Eko Prastyo dan terdakwa Yuhono yang akan pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/IL-POL/1714/2014, tanggal 16 Mei 2014 dari Pegadaian Bandar Jaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian atas nama Suhendri yang menerangkan bahwa hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba shabus-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan ;

Menimbang, berdasarkan Hasil tes urine dari Terdakwa EKO PRASETYO Bin NUNUNG Nomor : 460/393/LAB-RSUD-DSR/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik EKO PRASETYO Bin NUNUNG positif telah ditemukan zat narkoba Jenis Methamphetamine, begitu pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : : 459/393/LAB-RSUD-DSR/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik YUHONO Bin NYONO positif telah ditemukan zat narkoba Jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan para terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa



pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO, dimana sebelumnya terdakwa terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO telah membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu mereka terdakwa sepakat untuk mengganti uang pembelan shabu tersebut dan digunakan bersama, lalu mereka terdakwa menyiapkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan peralatan seadanya yang ada, kemudian para terdakwa menghisap shabu-shabu secara bergantian dan setelah selesai tak lama kemudian datang petugas polisi dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di Gudang rumah terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO membeli shabu-shabu tersebut secara patungan dimana terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Boh (DPO), maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Seperangkat alat hisap/bong ;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai ;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang sisa pakai dan peralatan yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan kehadirannya oleh keluarganya;
- Para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut masih dalam kategori coba-coba;
- Barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. EKO PRASETYO Bin NUNUNG dan terdakwa II. YUHONO Bin NYONO dengan pidana masing-masing penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) pipa kaca/pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RANU** tanggal **12 Nopember 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa tersebut;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**

**EVA SUSIANA, S.H.MH**

**2. MASYE KUMAUNANG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JAMILAH TREYESNANINGSIH, S.H., M.H.**

'Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN Gns. halaman 15